



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

Nomor : BK/07133/SETJEN DAN BK DPR RI/PM/06/2020  
Sifat : Penting  
Derajat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Berhalangan Hadir

24 Juni 2020

Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**  
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6

JAKARTA

Menunjuk Surat Mahkamah Konstitusi RI kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 329.78/PAN.MK/6/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Panggilan Sidang Pleno Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi RI, dengan ini kami menyampaikan bahwa Tim Kuasa DPR RI tidak dapat menghadiri Sidang Pleno terkait perkara tersebut diatas dengan acara **Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait RCTI dan Ahli Pihak Terkait PT. Sriwijaya Mitra Media dll**, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, pukul 11.00 WIB karena bersamaan dengan agenda rapat DPR RI.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



a.n. PIMPINAN  
SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

**INDRA ISKANDAR**  
NIP. 196611141997031001

Tembusan:

1. Pimpinan DPR RI;
  2. Panitia Mahkamah Konstitusi RI;
  3. Tim Kuasa DPR RI;
  4. Pimpinan Badan Legislasi;
  5. Deputi Bidang Persidangan.
-



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 329.78/PAN.MK/6/2020  
Hal : **Panggilan Sidang**

24 Juni 2020

Yth. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat**  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6  
Jakarta 10270

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim menetapkan untuk menyelenggarakan Sidang Pleno Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi mengharapkan kepada **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat** untuk menghadiri Sidang Pleno yang akan diselenggarakan pada:

hari : **Selasa**  
tanggal : **30 Juni 2020**  
waktu : **Pukul 11.00 WIB**  
tempat : Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta  
acara : **Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait RCTI dan Ahli Pihak  
Terkait PT. Sriwijaya Mitra Media dll**

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para pihak wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa persidangan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dalam situasi dan kondisi pandemi *corona virus disease* (Covid-19), sehingga Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19, antara lain wajib memakai masker, sarung tangan, cek suhu badan, dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*). Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak paling banyak 4 (empat) orang. Selain itu para pihak dapat menghadiri persidangan tanpa harus datang ke Mahkamah Konstitusi melainkan cukup mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri persidangan melalui media online paling lambat 2 hari sebelum persidangan diselenggarakan. (*Daftar nama kehadiran para pihak wajib disampaikan melalui email [panitera@mkri.id](mailto:panitera@mkri.id) paling lambat H-2 sebelum persidangan*).

Demikian surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.



Panitera,

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Tembusan:  
Yth. Ketua Komisi III DPR-RI.